



**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

NOMOR : 821.24/ 78 /SK.KA/BAPENDA.V

T E N T A N G

**PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA AKUN E-BPHTB ONLINE
TAHUN 2020**

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 24 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Secara *Online* diperlukan Petugas Pengelola untuk pelaksanaan e-BPHTB *Online*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 27 Tahun 2018 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 Nomor 27);
6. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 70).
7. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 24 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Secara *Online* (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 Nomor 24).

Memperhatikan : Persetujuan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat atas Telaahan Staf Kepala Bidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Pengembangan PAD tanggal 4 November 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini sebagai Petugas Pengelola Akun e-BPHTB *Online* Tahun 2020 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

KETIGA : Petugas Pengelola Akun e-BPHTB *Online* sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

a. Petugas Admin Validasi

1. Melakukan pengecekan ulang hasil validasi berkas pengajuan BPHTB;
2. Melakukan pelunasan melalui sistem terhadap BPHTB yang Nihil;
3. Melakukan pelunasan melalui sistem terhadap pengajuan BPHTB yang telah divalidasi atau telah dibayar sebelum 1 Juli 2020 sesuai dengan Surat Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 973/567/Bapenda.III tanggal 22 September 2020.

b. Petugas Validasi

1. Melakukan validasi data dengan pengecekan kesesuaian data berkas dengan data yang diinputkan kedalam sistem;
2. Melakukan penelitian NJOP, NPOP BPHTB, Harga Transaksi dan BPHTB terutang yang harus dibayar.

c. Petugas Pelayanan

1. Melakukan penelitian kewajiban pembayaran PBB selama 5 tahun terakhir;
2. Melakukan inputan data subjek/objek pajak kedalam sistem;
3. Melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas dengan mengisi ceklis berkas;
4. Meneliti kebenaran inputan yang dilakukan oleh Wajib Pajak / PPAT;

KEEMPAT

: Apabila Petugas Pengelola Akun e-BPHTB *Online* melakukan kelalaian yang dapat merugikan keuangan negara atas pelaksanaan pekerjaannya dapat diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

JABATAN	Tgl	Paraf
KEPALA		
KADIS		A
KASUB		n
PELAKSANA		

Ditetapkan di : Pangkalan Bun
Pada tanggal : 4 November 2020

KEPALA BADAN,



MOLTA DENA, SE, MA
Pembina Utama Muda
NIP. 19610727 198903 1 011

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Kotawaringin Barat (sebagai laporan);
2. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat;
3. Pegawai yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
4. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 821.24/ 78 /SK.KA/BAPENDA.V
TANGGAL : 4 November 2020
TENTANG : PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA AKUN E-BPHTB *ONLINE*
TAHUN 2020

No.	NAMA / NIP	JABATAN	DITUJUK SEBAGAI
1.	Jajang Sudrajat, SE NIP.196409232003121003	Kepala Bidang Perhitungan, Penetapan dan Keberatan	Admin Validasi
2.	Bangun Susilo Atmodjo, SE NIP.197107141999021001	Kepala Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan PBB dan BPHTB	Validasi
3.	Sehat Lumban Toruan, SE NIP.-	Petugas Loker	Pelayanan

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,



MOLTA DENA, SE, MA
Pembina Utama Muda
NIP. 19610727 198903 1 011

JABATAN	Tgl	Paraf
KEPALA DAERAH		
WAKIL DAERAH		
KASUBID		
KASUBID		
PELAKSANA		